



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2800 / E1/TP.01.06/2021 19 April 2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 140/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Rektor Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 140/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA PADA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DI KOTA TEGAL YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 311K/A-2/UPS/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 86/LL6/AK/2021 tanggal 28 Januari 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 870/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Pancasakti Tegal di Tegal dari Yayasan Pendidikan Pancasila Menjadi Yayasan Pendidikan Pancasakti;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DI KOTA TEGAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI.

**KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti di Kota Tegal sesuai dengan Akta Nomor 39 tanggal 9 November 2003 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Hertanti Pindayani, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.02-17 tanggal 6 September 2004 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran

dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 30 tanggal 10 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Hertanti Pindayani, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0007461 tanggal 13 November 2017.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Pancasakti Tegal bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001